

09/285

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3400

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-010/JA/7/1993

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS JALAN TERTENTU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk menanggulangi perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagai lampiran dari Kesepakatan Bersama MAKEHJAPOL tanggal 19 Juni 1993;

b. Bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia;

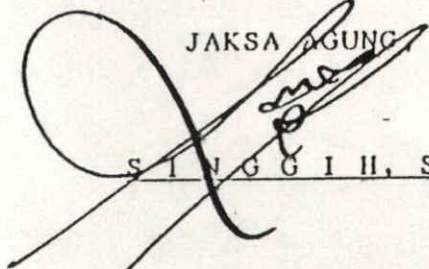
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

U n t u k ...

U n t u k

- : 1. Melaksanakan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI. tanggal 19 Juni 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu;
2. Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Juli 1993

JAKSA AGUNG

S I N G G I H, SH.



KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN, JAKSA AGUNG
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS JALAN TERTENTU

Sesuai rapat MAKEHJAPOL tanggal 18 November 1992.

1. Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sepakat untuk menyempurnakan TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU.
2. Petunjuk pelaksanaan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu, adalah sebagaimana terlampir dalam kesepakatan bersama ini.
3. Masing-masing instansi akan menerbitkan Petunjuk Tehnis untuk melaksanakannya.
4. Kesepakatan Bersama ini beserta lampirannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Jakarta, 19 Juni 1993



MENTERI KEHAKIMAN RI.

OETOMO OESMAN, SH.

JAKSA AGUNG RI,
SINGGIH, SH.



KEPALA KEPOLISIAN RI,

DR. H. M. T. RUSMAN ASTROSEMITRO
JENDERAL POLISI

JAKARTA, 19 JUNI 1993

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN, JAKSA AGUNG
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU

I. PENDAHULUAN

1. U m u m.

a. Bahwa gangguan ketentraman, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditinjau dari aspek masyarakat pada hakikatnya berawal dari pelanggaran lalu lintas,

b.. Pelanggaran lalu lintas jalan dapat digolongkan kepada :

1) Pelanggaran lalu lintas bergerak (moving violation) misal : Pelanggaran kecepatan.

2) Pelanggaran lalu lintas berhenti (standing violation), misal Melanggar rambu-rambu larangan berhenti .

3) Pelanggaran lalu lintas lainnya (other violation), misal tidak memiliki SIM.

Ketiga golongan pelanggaran tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkannya, antara lain :

1) Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2) Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

3) Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.

4) Menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak-teraturan.

5) Menimbulkan polusi

6) Berkaitan dengan kejahatan.

/ c. Salah

c. Salah satu penanggulangan terhadap gangguan tersebut di atas adalah dengan penegakan hukum baik berupa tindakan edukatif, preventif, maupun represif, yang kesemuanya bermuara dan bertujuan untuk mendidik masyarakat untuk mentaati peraturan dan sopan santun lalu lintas.

d. Surat Tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud di susunnya Juklak ini adalah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan Blanko Bukti Pelanggaran (Tilang).

b. Tujuannya adalah agar pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu lebih efisien dan efektif.

3. Dasar Hukum, Azas, dan Kebijakan.

a. Dasar Hukum.

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Raya, Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 25.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab. XVI Bag. VI Paragraf 2 Pasal 211 sampai dengan Pasal 216, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.

3) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3494.

/4) Surat

1) Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I., Jaksa Agung R.I. dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993. ✓

b. A z a s.

1) Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Azas Manfaat dan Pencapaian Tujuan meningkatkan Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas melalui kepatuhan terhadap Hukum dan timbulnya rasa jera bagi pelanggar.

c. Kebijaksanaan.

Hasil Sidang Makehjapol tanggal, 18 Nopember 1992 tentang perlunya ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Juklak ini meliputi :

- a. Ketentuan Umum.
- b. Spesifikasi Teknis Surat Tilang.
- c. Prosedur Teknis Penindakan.
- d. Administrasi Penindakan Pelanggaran (Daklang).
- e. Ketentuan Tambahan.

5. Tata Urut.

- a. Bab I : Pendahuluan.
- b. Bab II : Ketentuan Umum.
- c. Bab III : Spesifikasi Teknis Surat Tilang.
- d. Bab IV : Prosedur Teknis Penindakan.
- e. Bab V : Administrasi Penindakan Pelanggaran
- f. Bab VI : Ketentuan Tambahan dan Penutup.

/ II. KETENTUAN

II. KETENTUAN UMUM.

1. Pengertian .

a. Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Sesuai Penjelasan pasal 211 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksudkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu ialah :

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan, mengganggu ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji - Kendaraan (STUJ), yang sah atau tanda bukti lain nya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan - perundangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan , cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

/ 8) Pelanggaran

8) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

b. Pelanggar.

Pelanggar ialah orang yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

c. Surat Bukti Pelanggaran (Tilang).

Surat Tilang adalah bentuk surat yang diberikan oleh penyidik kepada Pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

d. Uang Titipan ,

Uang titipan ialah sejumlah uang yang disetorkan oleh Pelanggar ke Kantor Bank Rakyat Indonesia yang kemudian akan ditetapkan menjadi uang denda dan biaya perkara, apabila pelanggar telah diputus bersalah oleh Hakim dan dijatuhi hukuman denda.

e. Uang Denda.

Uang denda ialah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh Pelanggar atas putusan Hakim di Sidang Pengadilan atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

f. Angka Pinalti.

Angka pinalti ialah angka yang diberikan kepada Pelanggar oleh Petugas Kepolisian atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang .

Apabila seorang Pelanggar (Pengemudi) telah diberikan angka pinalti mencapai jumlah angka maksimal yang ditetapkan, maka Pelanggar tersebut dapat dianggap kurang cakap mengemudikan kendaraan bermotor dan harus mengikuti uji ulang baik teori maupun praktek mengemudi, dan sementara itu SIM yang bersangkutan dibatalkan.

g. Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan.

Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan adalah tabel berisi pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang ter-

/ urai

urair sesuai undang - undang lalu lintas jalan dan besarnya uang titipan untuk masing-masing pelanggaran serta besarnya biaya perkara.

Besarnya uang titipan hanya merupakan pedoman bagi Hakim untuk memutuskan perkara di Sidang Pengadilan. Besarnya uang titipan pada tabel ini disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat (Diljapol), dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan rasa keadilan serta efektifitas berlakunya hukum dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Besarnya uang titipan dalam tabel tersebut secara periodik diadakan peninjauan kembali.

2. Obyek Penindakan.

Obyek penindakan adalah pelanggar seperti tersebut pada butir 1.b Bab ini.

3. Pelaksana dan Pelaksana Pendukung.

a. Pelaksana :

- 1) Polri selaku Penyidik/Penyidik Pembantu.
- 2) Hakim di Sidang Pengadilan.
- 3) Jaksa selaku Eksekutor.

b. Pelaksana Pendukung.

Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pelaksana Pendukung ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Republik Indonesia dengan pihak BRI.

4. Alat Utama Penindakan.

Alat Utama Penindakan adalah blanko Tilang sebagaimana tersebut pada butir 1.c Bab ini. Secara rinci spesifikasi teknis surat Tilang diterangkan dalam Bab berikutnya.

/III. SPESIFIKASI

III. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT TILANG.

1. Format.

a. U k u r a n .

Lembar Surat Tilang berukuran 1/2 folio.

b. Warna dan Peruntukkan.

Lembar surat Tilang terdiri atas 5 (lima) lembar yang masing-masing :

- 1) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.
- 2) Biru : Untuk pelanggar/tersangka.
- 3) Kuning : Untuk Polri.
- 4) Hijau : Untuk Pengadilan.
- 5) Putih : Untuk Kejaksaan.

2. Isi Buku Tilang.

Setiap Buku Tilang terdiri dari :

a. 5 (lima) Set surat Tilang.

b. 1 (satu) lembar tabel Pelanggaran dan Uang titipan, serta angka pinalti dan biaya perkara.

3. Isi Lembar surat Tilang.

a. Pada halaman depan lembar surat Tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut :

- 1) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.
- 2) Nomor Registrasi.
- 3) Tulisan Pro Justitia.
- 4) Nomor seri surat Tilang.

/ 5) Nama

- 5) Nama dan identitas petugas penindak sekaligus sebagai Penyidik/Penyidik pembantu.
- 6) Nama dan identitas pelanggar, identitas, kendaraan bermotor, dan Surat Izin Mengemudi.
- 7) Pasal yang dilanggar.
- 8) Besarnya uang titipan yang harus disetor.
- 9) Besarnya angka pinalti.
- 10) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.
- 11) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI, serta tanggal penerimaan.
- 12) Pernyataan penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan titipan surat-surat atau kendaraan (Bermotor) sebagai jaminan sesuai ketentuan dalam KUHP.
- 13) Pernyataan / keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan.
- 14) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.
- 15) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/Pe-nyidik/ Penyidik pembantu serta Cap Kepolisian.
- 16) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai :
 - a) Tanda bukti penyitaan/titipan.
 - b) Surat penunjukan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan, apabila pelanggar tidak hadir disidang pengadilan.
 - c) Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelanggar menanda. tangani surat Tilang.
 - d) Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI.
 - / e) Bukti

e) Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.

f) Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar.

17) Struk sebagai alat pengawasan bagi Pimpinan, berisi: Nomor Seri, Nama/Pangkat/Nrp Petugas/ Penyidik Pembantu, Tanda tangan Petugas, Tanggal-Penggunaan.

b. Pada lembar belakang lembar merah berisi :

1) Bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang di sita/titipan dari pelanggar.

2) Nama, Pangkat/Nrp, Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan serta tanda tangan.

3) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan.

4) Tanda bukti eksekusi.

5) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas tentang :

a) Bagi yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tilang diancam pasal 209, 418, 419 KUHP, jo UU No. 11/1980 tentang tindak pidana suap jo UU No. 3/1971 tentang tindak pidana korupsi.

b) Surat Tilang ini merupakan Surat Panggilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

c) Batas waktu penyetoran uang titipan dan besarnya angka pinalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarannya.

d) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar pasal 216 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda setinggi - tingginya 15 kali Rp 600,-.

/ 6) Tanda

6) Tanda bukti eksekusi.

c. Pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih berisi :

- 1) Putusan Sidang Pengadilan.
- 2) Pernyataan si pelanggar atau Wakilnya.
- 3) Tanda bukti eksekusi.
- 4) Catatan petugas.

d. Pada lembar Biru. .

Bentuk dan materi pada lembar biru sama dengan lembar merah.

4. Fungsi Surat Tilang

a. Warna Merah.

Halaman, depan :

- 1) Sebagai keterangan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
- 2) Surat penunjukan dari pelanggar kepada wakilnya untuk hadir di sidang pengadilan.
- 3) Sebagai surat panggilan menghadap Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- 4) Sebagai surat tanda penerimaan barang-barang yang telah di sita/titipkan .
- 5) Sebagai peringatan bagi pelanggar apabila tidak menghadiri sidang dituntut Pasal 216 ayat(1) KUHP.
- 6) Sebagai tanda menerima putusan Hakim.

/ 7) Sebagai

- 7) Sebagai surat tanda bukti eksekusi
- 8) Sebagai surat kuasa dari pelanggar kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk memindahkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.
- 9) Sebagai perintah dari Eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.
- 10) Sebagai tanda bukti kesanggupan pelanggar untuk membayar uang titipan di BRI selambat-lambatnya 5 hari setelah ditanda tangani surat Tilang.

Halaman belakang :

Sebagai tanda bukti penyerahan kembali barang-barang bukti untuk si pelanggar dari pengadilan atau petugas yang menyita.

Bagi administrasi kesatuan yang menindak :

- 1) Sebagai arsip administrasi kesatuan.
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban atas tindakan anggota kesatuannya.
- 3) Sebagai kontrol pemakaian blangko Tilang.
- 4) Sebagai bukti pengambilan barang - barang bukti yang disita, setelah divonis Hakim.
- 5) Sebagai bahan untuk perhitungan jumlah uang denda yang telah disetorkan ke Kas Negara.

b. Warna Hijau.

Halaman depan:

- 1) Sebagai berita acara pemeriksaan.
- 2) Sebagai surat tuntutan Jaksa.
- 3) Sebagai surat pernyataan menerima putusan Hakim
- 4) Sebagai bukti pelaksanaan eksekusi.

/ halaman

Halaman belakang :

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai Surat Putusan Hakim.
- 3) Sebagai perintah eksekusi.

Bagi administrasi Pengadilan Negeri :

- 1) Sebagai arsip Pengadilan Negeri.
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban Putusan Hakim dalam persidangan.
- 3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang.

c. Warna Putih

Halaman depan :

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai surat tuntutan Jaksa.
- 3) Sebagai surat pernyataan menerima putusan Hakim
- 4) Sebagai bukti telah dilaksanakan eksekusi dan tanda bukti eksekusi.

Halaman belakang :

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai surat putusan Hakim.
- 3) Sebagai perintah eksekusi.

Bagi administrasi Kejaksaan Negeri :

- 1) Sebagai arsip Kejaksaan Negeri.
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan putusan Hakim (besarnya denda yang disetorkan ke Kas Negara dan biaya perkara).

/ 3) Sebagai

3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang.
Tiap bulan Jaksa membuat daftar para pelanggar dan isi amar putusan Hakim dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri dan Polri.

d. Warna Kuning.

Halaman depan :

- 1) Sebagai pemberitahuan tentang adanya data dan jenis pelanggaran dari seseorang.
- 2) Sebagai arsip berita acara persidangan.
- 3) Sebagai bahan Pullahta pelanggaran lalu lintas
- 4) Sebagai bahan untuk kepentingan pengarahannya operasi lalu lintas (Kepolisian) dalam rangka Penegakan Hukum secara selektif.

Halaman belakang :

- Sebagai laporan polisi dan bukti kegiatan operasional Kepolisian oleh seorang petugas.

Bagi administrasi Direktorat Lalu Lintas :

- 1) Sebagai arsip pada Direktorat Lalu Lintas :
 - a) Sebagai kontrol pemakaian buku blanko Tilang pada satuan penindak.
 - b) Sebagai bahan pengolahan data untuk Statistik pelanggaran-lalu lintas seluruh Indonesia.
 - c) Sebagai bahan pengolahan/analisa untuk pengembangan sistem peraturan lalu lintas yang lebih efisien.
 - e) Sebagai pertanggung jawaban dalam pemakaian benya.
- 2) Sebagai kontrol pelaksanaan Sistem Tilang.
- 3) Sebagai kontrol penerimaan uang denda yang telah disetorkan ke Kas Negara.

e. Warna Biru .

Halaman depan :

/ 1) Sebagai

- 1) Sebagai surat pengantar menyeter uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk.
- 2) Sebagai bukti telah menyeter uang titipan ke pada BRI yang ditunjuk.
- 3) Sebagai perintah dari Eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.

Halaman belakang.

- Sebagai tanda bukti penyerahan kembali barang yang dititipkan sementara pada Penyidik Polri kepada Pelanggar.

IV. PROSEDUR TEKNIS PENINDAKAN.

1. Penggunaan Surat Tilang.

a. Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran.

Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyeter uang titipan di BRI.

b. Cara pengisian :

- 1) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan ballpoint pen.
- 2) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.
- 3) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.
- 4) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.
- 5) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angka pinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.
- 6) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.

/ 2. Penyitaan ...

2. Penyitaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 (2) KUHP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

3. Pengembalian benda Sitaan.

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila :

- a. Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Sesuai yang diatur dalam pasal 46 KUHP.

4. Pengembalian Barang Titipan.

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana :

- a. Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).
- b. Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.

5. Penyerahan Uang, titipan.

- a. Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.
- b. Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah di tanda tangani petugas dan Cap BRI.
- c. Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5(lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangannya Surat Tilang.

/ 6. Pengembalian

6. Pengembalian lembar Merah.

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang.

Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

7. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

a. Penyidik memberi tahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.

b. Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disetujui oleh Kepolisian dengan surat Tilang untuk mewakilinya disidang Pengadilan.

c. Pelanggar atau wakilnya menerima putusan Hakim.

d. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagai mana tersebut pada Pasal 214 Undang - Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

e. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai Eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko Tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara serta agar disetorkan ke Kas Negara.

8. Daftar Pencarian Pelanggar:

a. Dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan uang titipan maka identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP).

b. Apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan alasan yang sah tentang tidak memenuhinya kewajibannya menyeterorkan uang tilipan maka berdasarkan Instruksi Kapolri, SIM yang bersangkutan dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.

c. Apabila pelanggar yang tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan Tilang tanpa alasan yang sah, identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP) dan atas kewenangan Hakim diputus verstek dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

V. ADMINISTRASI

V. ADMINISTRASI PENINDAKAN PELANGGARAN (MIN DAKLANG).

1. Registrasi.

a. Sistem Registrasi :

1) Untuk mencapai tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi dalam pendataan dan pelaporan maka diterapkan sistem Registrasi dengan program komputer tertentu yang merupakan salah satu Sub Sistem dari Sistim Informasi Lalu Lintas.

2) Sub Sistem Registrasi Penindakan Pelanggaran mempunyai hubungan langsung dengan :

a) Sub Sistem Registrasi SIM.

b) Sub Sistem Registrasi STNK.

c) Sub Sistem Registrasi Uang Titipan /Denda di Kantor BRI.

3) Untuk keperluan tersebut butir 1), maka setiap item dalam blanko Tilang mendapat nomor - kode . Untuk itu harus dipersiapkan sistim referensinya.

b. Sarana Registrasi.

1) Perangkat keras sarana registrasi digunakan perangkat komputer dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

c. Registrasi manual tetap dilaksanakan selama sistim registrasi komputer belum tercapai.

2. Administrasi Keuangan.

Uang denda dan biaya perkara disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara Non Pajak.

/ VI. KETENTUAN

VI. KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini, ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah dan semangat kebersamaan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu ini, dilaksanakan oleh unsur Makenhapol.
3. Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab :

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 Juni 1993 ✓

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A**

Jakarta, 16 Juli 1993

Nomor : B-299/E/7/1993
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) Expl.
Perihal : Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tertentu

KEPADA YTH. :

1. SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
2. SDR. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
3. SDR. KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

DI -

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-010/J.A/7/1993 tanggal 10 Juli 1993 yang memberlakukan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I., tanggal 19 Juni 1993 tentang penyempurnaan "Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu" yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993, bersama ini diminta perhatian akan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu tetap didasarkan pada ketentuan pasal 211 KUHP beserta penjelasannya.

Dalam Acara Pemeriksaan Cepat tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum mengirimkan berkas tilang ke Pengadilan Negeri dan Jaksa tetap bertindak sebagai eksekutor.

2. Pada dasarnya sistim Tilang yang diperbarui dimaksudkan antara lain untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi seminimal mungkin adanya putusan verstek dengan mengintrodusir bentuk uang titipan dan penunjukan wakil untuk menghadiri sidang sesuai ketentuan pasal 213 KUHP.

3. Besarnya uang titipan didasarkan atas tabel yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat yang dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Tinggi bersangkutan. Tabel uang titipan tersebut dapat diubah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

4. Dengan sistim Tilang yang diperbarui ini maka pelanggar dapat memilih 3 (tiga) kemungkinan penyelesaian perkara tilang, yaitu :

a. Pelanggar setuju.

- a. Pelanggar setuju menunjuk wakil yang disediakan penyidik untuk menghadiri sidang dan bersedia menitipkan sejumlah uang sesuai tabel kepada Bank Rakyat Indonesia (B.R.I).
- b. Pelanggar setuju menitipkan uang di B.R.I tetapi menyatakan ingin menghadiri sidang.
- c. Pelanggar menolak menitipkan uang di B.R.I dan ingin menghadiri sendiri sidang pengadilan.

Tata Cara Penyelesaian Perkara

1. Penyidik POLRI melimpahkan berkas Tilang kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Kejaksaan. Dalam daftar berkas Tilang yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri dibedakan antara pelanggar yang menyetor uang titipan ke B.R.I dan yang tidak menyetor uang titipan.
2. Sidang pengadilan dihadiri Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang bertugas mencatat semua putusan pengadilan.
Dalam mencatat putusan dicocokkan apakah jumlah uang titipan di B.R.I mencukupi atau sama dengan jumlah denda dan biaya perkara atau kurang/lebih.
3. Jika uang titipan jumlahnya lebih besar dari pada uang denda dan biaya perkara yang diputus oleh pengadilan, maka Kejaksaan harus secepatnya meminta kepada B.R.I agar kelebihan tersebut segera dikirimkan kepada sipelanggar dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan. Jika uang titipan jumlahnya lebih kecil dari putusan pengadilan, maka Kejaksaan dengan bantuan POLRI menagih kekurangannya untuk disetor ke Kas Negara melalui B.R.I.
4. Apabila si pelanggar atau wakilnya tidak hadir dan tidak menyetor uang titipan di B.R.I, maka dihimbau kepada Hakim yang bersangkutan agar perkara tersebut tidak diputus verstek, dan berkasnya dikirim kembali kepada penyidik.
5. Jika Hakim tetap memutus verstek, maka prosedur dilaksanakan sesuai pasal 214 KUHP.

6. Kejaksaan mengirimkan daftar pelanggar-pelanggar yang telah diputus oleh pengadilan kepada B.R.I dengan menjelaskan bahwa uang titipan telah berubah statusnya menjadi denda dan biaya perkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan, disertai permintaan agar uang denda dan biaya perkara dari para pelanggar disetor ke Kas Negara atas rekening Kejaksaan.
7. Pelaksanaan penyetoran uang denda dan biaya perkara oleh B.R.I ke Kas Negara tersebut diberitahukan kepada Kejaksaan beserta bukti setorannya.

Administrasi Perkara

1. Tembusan surat pelimpahan perkara Tilang dari penyidik kepada Pengadilan Negeri dimasukkan ke dalam catatan sidang Perkara Tilang (lampiran I). Untuk membedakan antara pelanggar yang menitipkan uang di B.R.I dan yang tidak, agar diberi tanda didalam kolom keterangan.
2. Semua perkara tilang yang telah diputus pengadilan dimana jumlah uang titipan di B.R.I mencukupi pembayaran denda dan biaya perkara, supaya dicatat secara lengkap pada register model RP-16.
3. Pemberitahuan putusan pengadilan tentang pengalihan uang titipan menjadi uang denda dan biaya perkara serta penyetorannya ke Kas Negara, penagihan kekurangan uang denda dan biaya perkara dan permintaan untuk mengembalikan kelebihan uang titipan agar menggunakan formulir surat sebagaimana terlampir (lampiran II, III dan IV).

Administrasi Keuangan

1. Setiap putusan pengadilan dan tanda setoran ke Kas Negara yang diterima dari B.R.I, dimasukkan didalam Register RD-1 sesuai tahap penyelesaian.

Kordinasi dan Pelaporan

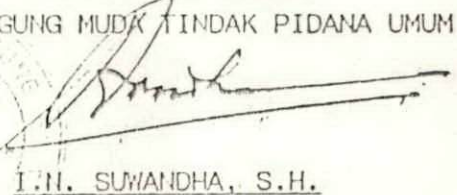
1. Untuk akurasi data/jumlah perkara, uang denda, biaya perkara dan lain-lain agar diadakan koordinasi sebaik-baiknya antara instansi terkait.

2. Pada setiap akhir bulan Kejaksaan Negeri membuat daftar para pelanggar dan isi amar putusan pengadilan.
3. Hasil pelaksanaan penanganan perkara Tilang yang diperbarui dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum U.p. Direktur III melalui jalur hierarchie, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Terhadap masalah-masalah penting dan menarik perhatian masyarakat agar dilaporkan tersendiri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum U.p. Direktur III pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

A.n. JAKSA AGUNG

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM


I.H. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
3. YTH. BAPAK MENTERI KEHAKIMAN R.I.
4. YTH. BAPAK KAPOLRI
5. Arsip.

-w-----

CATATAN SIDANG PERKARA TILANG

Tgl	Nomor Urut	Nama Pelanggar	Nomor Tilang	Jumlah Uang Titipan	Putusan Pengadilan		Keterangan
					Denda	Biaya Perkara	
1	2	3	4	5	6	7	8

..... Tgl 199...

Mengetahui
Kasi Pidana Umum,

Jaksa Penuntut Umum,

..... Tgl. 199..

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengalihan uang titipan
a.n. terpidana
..... dkk

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Cabang
Bank Rakyat Indonesia

Di -

.....

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beserta amar Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang telah menyetor uang titipan.

Kami mohon agar uang titipan masing-masing terpidana dialihkan menjadi uang denda dan biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Selanjutnya uang denda dan biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai Hasil Dinas Kejaksaan dengan Mata Anggaran sebagai berikut :

- a. Uang Denda Nomor : 06.01.0714
 - b. Biaya Perkara Nomor : 06.01.0715
- Tanda Bukti Setorannya kami mohon segera dikirim -
kan kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI.
2. YTH. SDR. KETUA PENGADILAN
NEGERI.
3. YTH. SDR. KEPALA KEPOLISIAN
RESORT.
4. A R S I P.

..... Tgl. 199..

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian kelebihan
uang titipan kepada pe-
langgar.

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Cabang
Bank Rakyat Indonesia

Di -

.....

Bersama ini kami sampaikan Daftar Putusan Pengadilan Negeri mengenai perkara tilang, dimana uang titipannya lebih besar dari denda dan biaya perkaranya.

Kami mengharapkan agar kelebihan uang titipan tersebut dapat secepatnya dikembalikan kepada pelanggar/terpidana. Selanjutnya kami mengharapkan kabar atas pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI.
2. YTH. SDR. KETUA PENGADILAN
NEGERI.
3. YTH. SDR. KEPALA KEPOLISIAN
RESORT.
4. A R S I P.

..... Tgl. 199..

Nomor :

Kepada Yth :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Bantuan penagihan ke -
kurangan uang denda
dan atau biaya perkara.

Sdr. Kepala Kepolisian Resort
.....

Di -
.....

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beserta
amar Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara
pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang ternyata
uang titipan di B.R.I. tidak mencukupi untuk
membayar uang denda dan/atau biaya perkaranya sesuai
Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Kami mengharapkan bantuannya agar terpidana terse-
but diperintahkan untuk membayar kekurangannya dengan
menyetorkannya ke B.R.I. Cabang dan selanjutnya
kami mengharapkan kabar pelaksanaannya.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami
ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI.
2. YTH. BAPAK KEPALA KEPOLISIAN
WILAYAH/DAERAH
3. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI
.....
4. YTH. SDR. KEPALA CABANG BANK
RAKYAT INDONESIA
5. A R S I P.